

HUTANG-PIUTANG UANG DENGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN MENGGUNAKAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DUSUN GUNUNG AGUNG DESA PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ HAYANI

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram

Abstrak

Hutang piutang sebagai seatu bentuk perwujudan aspek tolong menolong sesama manusia, telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dengan berbagai bentuk dan ragam pelaksanaanya, walaupun dalam aturan Islam telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa di dalam ajaran agama Islam hutang-piutang tidak diperkenankan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya pada saat waktunya tiba, tetapi hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat adanya praktek hutang-piutang dengan pembayaran tambahan yang melebihi pinjamannya.

Kata Kunci: Hutang, Tambahan, Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Manusia hidup tidak selalu berada pada keadaan mudah saja, terkadang ada hal yang membuat hidup manusia menjadi sulit. Terkadang penuh kelapangan dan terkadang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Karena itulah dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan hutang-piutang yang sudah menjadi hal yang biasa. Agama Islam melihat secara umum, bahwa aktifitas hutang-piutang atau pinjam-meminjam adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga pelaksanaan hutang-piutang seperti itu sangat dianjurkan dalam agama Islam.

Di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang-piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorong untuk melakukan

hutang-piutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam ajaran Islam, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hutang-piutang tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap masyarakat tertentu, karena itu di dalam kehidupan manusia atau masyarakat itu tidak sama, ada masyarakat yang menengah keatas (berkecukupan) dan ada yang menengah ke bawah (kurang berkecukupan). Dengan adanya tingkatan ekonomi yang berbeda ini, maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan akan terjadi interaksi dengan cara yang berbeda pula, terutama yang berada pada tingkat menengah kebawah. Ia akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain.

Di dalam agama Islam kegiatan seperti di atas adalah dapat dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqaroh ayat 282 sebagaimana berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَآيْنَتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتبُ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS.Al-Baqaroh :282)

Dengan adanya nas di atas, maka jelas dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Secara umum dalam dunia hutang-piutang adalah suatu gerakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keperluan sehingga melakukan pinjam-meminjam yang berupa uang sebagai modal untuk melancarkan usahanya.¹

¹ Moh Puad Bacharudin, *Riba Dalam Bank Koprasi* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1995), h. 35.

Hutang-piutang harus dilakukan dengan satu perjanjian, karena hutang-piutang merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum, apabila satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut. Di dalam Islam hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan sama dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran tersebut atau melebihi zatnya. Oleh karena itu perjanjian merupakan persetujuan antara seseorang dengan orang lain atas suatu barang yang dihutangkan yang mengikatkan seseorang dengan apa yang diperjanjikan.²

Islam tidak memperbolehkan dalam perjanjian hutang-piutang adanya unsur kelebihan pada saat mengembalikan hutangnya karena termasuk dalam katagori riba, sementara riba jelas sangat diharamkan oleh Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah 275).

Walaupun dalam aturan Islam telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa di dalam ajaran agama Islam hutang-piutang tidak diperkenankan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya pada saat waktunya tiba, tetapi hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat adanya praktek hutang-piutang dengan pembayaran tambahan yang melebihi pinjamannya tersebut.

Seperti salah satu praktek sebagaimana di atas dapat saya jumpai di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Loteng, bahwa di dalam kegiatan hutang-piutang sudah berlaku istilah kelebihan di dalam pembayaran, misalnya Si A memberikan hutang berupa uang sebanyak Rp. 2000.000 kepada Si B dengan kesepakatan uang itu harus dikembalikan pada saat waktunya dengan mengembalikan sejumlah yang sama tetapi Si B

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), h.224.

harus membayar dengan tambahan menggunakan padi kepada Si A satu kwintal dalam dua kali panen.³

Jadi uang telah menyebabkan adanya perjanjian kerja dalam suatu keluarga dan uang juga telah mendorong manusia untuk bekerja keras, dengan uang juga dapat menciptakan alat pemenuhan kebutuhan beraneka macam dan serba baru. Seakan-akan uang itu menjadi tujuan paling utama manusia, uang menyebabkan setiap orang seakan tindak-tanduknya diperhitungkan untung ruginya.

Uang telah menjadikan seseorang bekerja keras selama hidupnya, uang juga menyebabkan orang mau berbuat apa saja yang penting mendapatkan apa yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana halnya dalam kasus hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi yang ada di masyarakat Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Seperti masyarakat lain sangat bergantung kepada uang. Praktek semacam ini, di dalam pengamatan peneliti sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, padahal masyarakatnya tergolong masyarakat kurang mampu. Dengan melihat praktek hutang-piutang yang menggunakan sistem di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam.

B. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa kelebihan, antara lain: *Pertama*, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan informen.⁴ Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi merupakan salah satu dari sekian pendekatan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk dapat mengungkap bagaimana tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat, lembaga dan

³ Wawancara, Jam 10: 30 Wita, 10/01/2016.

⁴ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), h. 4.

setting lain secara ilmiah, dengan menggunakan sejumlah metode penelitian dan teknik pengumpulan data untuk menghindari bias dan memperoleh akurasi data yang meyakinkan dalam paparan data yang diperoleh di masyarakat tempat peneliti melakukan penelitian untuk dapat memberikan interpretasi atas data dan temuan di lapangan.⁵

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pada tahap awal penulis melakukan observasi mendalam terkait dengan ketersediaan data dan sumber yang ada sehingga pada tahap selanjutnya peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dan secara bersamaan melakukan dokumentasi atas data temuan di lapangan.

Setelah sebuah tahap dalam proses pengumpulan data selesai maka peneliti melakukan analisis mendalam dilakukan dengan langkah reduksi data, verifikasi dan pengambilan keputusan atas hasil dan pembahasan yang disandarkan pada fenomena dan temuan sesuai dengan masalah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hutang-piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi dalam tradisi Masyarakat Dusun Gunung Agung Desa Pringgatata Kec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

Hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata berbeda dengan pelaksanaan yang ada dalam hukum Islam. Cara melakukan pembayaran hutang-piutang kepada orang yang memberikan pinjaman yaitu, membayar dengan padi satu kwintal dua kali panen, jika si peminjam meminjam uang kepada si pemberi pinjaman sebanyak Rp. 2000 000, dan uangnya harus dikembalikan sebanyak jumlah yang sudah dipinjamkan itu. Bagi masyarakat yang melaksanakan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dua kali panen satu kwintal dan uangnya itu tetap utuh ketika mau mengembalikannya. Maka hal tersebut sudah dijelaskan oleh Ulama

⁵ Arif Suryawan, “Pendekatan Etnografi dalam Penelitian Kualitatif”, dalam <https://arifsuryawan76.wordpress.com/2013/06/12/pendekatan-etnografi/>, diambil tanggal 17 Maret 2016, pukul 10.35 WITA.

Hanâfiyah setiap hutang-piutang yang menarik manfaat adalah haram jika diisyaratkan, jika manfaat itu tidak disyaratkan dan tidak diketahui maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada *muqrîd*, jika disyaratkan maka dilarang. Sebaliknya ketika tidak ada syarat maka, pemberian hadiah itu tidak dilarang.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, haram mengambil manfaat dari harta muqtaridh, karena hal tersebut adalah ribâ. Seperti menunggang kuda di rumahnya dan makan dirumahnya atas sebab dia (muqtaridh) memiliki hutang. Jika pengambilan manfaat itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian juga haram hukumnya hadiah yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqrîd* dengan maksud untuk menunda pembayaran hutang.⁶

Sistim pengembaliannya atau pembayarannya dalam hutang-piutang semacam ini meminjam sesuatu kepada orang lain maka yang berpiutang memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang wajib dibayar hutang tersebut, maka orang yang tidak mau membayar hutangnya berdosa bahkan orang yang lalai membayar hutangnya saja termasuk anjanya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أَتَبْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَلِيَتَبْعَ. (متقد عليه)

Artinya: “Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya”.

Melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman adalah tidak boleh, walaupun pengembalian itu kemauan dirinya sendiri dari yang berhutang. Hal ini menjadi nilai yang membayar hutangnya. Adapun penambahan yang dikehendaki oleh yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad peminjaman, maka tambahan itu tidak halal bagi yang meminjamkan uang untuk mengambilkannya.⁷

⁶ Muhammad Puad Bacharudin, *Riba dalam Bank Koperasi* (Bandung: PT Al - Ma’rif, 1995), h.35.

⁷ Ustadz Nasibun Wardi, Wawancara Pada Tanggal 20 April 2016.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ

رجيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh Allah sangat saya kepadamu semuanya".

Sistem pinjam-meminjam (hutang-piutang) yang dilakukan di masyarakat Dusun Gunung Agung, sistem hutang-piutang ini di dalam hukum Islam hubungan hutang-piutang tidak di larang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. tentang dianjurkan untuk melakukan hutang-piutang dalam agama Islam.⁸

Uang-piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan-Nya". (Q.S al-Maidah: 2)

Hal tersebut yang perlu di perhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang ada di masyarakat setempat, karena itu

⁸ H. Miliadi Pili, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 April 2016.

pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti cara yang dilakukan oleh masyarakat yang selalu diterapkan dalam masyarakat tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hutang-piutang atau pinjam-meminjam tentang nilai-nilai sopan santun yang berkaitan di dalam sistem pinjam-meminjam (hutang-piutang). Hutang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau lebih dari itu. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآكِتُبُوهُ
وَلَا يَكُتبَ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ
اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah”. (Al-Baqarah ayat 282).

Hutang-piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dalam hati dengan niat akan membayarnya atau mengembalikannya.⁹ Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikannya pertolongan kepada pihak yang berhutang, apabila yang berpiutang tidak mampu mengembalikan utangnya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

Pihak yang berhutang, apabila sudah mampu untuk membayar pinjaman, maka hendaknya dipercepat pembayaran utangnya, karena lalai dalam pembayarannya termasuk zalim sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

⁹ Muhammad Puad Bacharudin, *Riba dalam Bank Koperasi* (Bandung: PT Al - Ma'rif, 1995), h.35.

مَظْلُلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman”.(Shahih Bukhari Muslim).¹⁰

Sistem pengembaliannya atau pembayarannya dalam utang-piutang adalah setiap yang meminjam sesuatu kepada orang lain maka yang berpiutang memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang wajib dibayar utang tersebut, maka orang yang tidak mau membayar hutangnya berdosa bahkan orang yang lalai membayar utangnya saja termasuk aniaya. Yang dimaksud dengan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa yang tidak menyenangkan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang-piutang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi

Tinjauan hukum Islam dalam hutang-piutang yang dilakukan masyarakat di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kec. Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah merupakan tradisi turun temurun, namun tinjauan hukum Islam tentang hutang-piutang ini tetap tidak ada perubahannya dari dulu hingga sekarang, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat yang ada di Dusun Gunung Agung saat ini.¹¹

Hutang-piutang yang dilakukan masyarakat Gunung Agung tidak diperbolehkan oleh tokoh agama yang ada di Dusun Gunung Agung karena mengandung ada unsur riba/saling merugikan sebagai yang diterangkan oleh Allah yang artinya Allah menghalalhan jual beli dan mengharamkan riba. Hutang-piutang disini mengandung unsur riba/saling merugikan antara dua belah pihak yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, dimana kedua belah pihak saling mengikhlasan antara keduanya, misalnya si pemberi pinjaman ikhlas memberikan pinjamannya kepada si penerima pinjaman, begitu juga dengan si penerima

¹⁰ Al Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Abdul ‘Azhim Al-Badawiy, Dari Ibnu Rojab Fathul Bari, Ibnu Hajar, Mawqi’ Al Islam Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Mawqi’ Shoid Al-Fawaidh <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/Hutang-piutang-dalam-Hukum-Islam>, diambil Tanggal 20 Juli 2016, 11:30 WITA.

¹¹ Ati, Wawancara, Pada Tanggal 25 April 2016.

pinjaman ikhlas dalam menerima syarat apapun yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan ikhlas ketika mengembalikan padi beserta uangnya yang telah ditentukan oleh pemberi pinjaman dijelaskan oleh salah satu tokoh agama, menerangkan beberapa tata cara dalam menjalankan suatu pinjam-meminjam, 5 pedoman sebagai tata cara pinjam-meminjam.¹²

Kelima tata cara tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, niat yang tulus, semua bentuk pekerjaan yang berbentuk kebiasaan akan berubah menjadi ibadah. Niat sangat menentukan dalam memulai suatu usaha, maka niat harus betul-betul tulus dan ikhlas. Niat bekerja atau berusaha harus didasarkan ridho Allah karena akan memiliki dimensi ibadah.

Kedua, tidak melalaikan kewajibanya kepada Allah.Yaitu melaksanakan ibadah dalam arti yang luas.

Ketiga, suka sama suka antara pihak yang bersangkutan. Hal ini mengajarkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, karena akan mendatangkan keuntungan baginya.

Keempat, dilandasi dengan akhlak dan mental yang baik bagaimanapun prilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Dengan kata lain, prilaku itu berhubungan dengan etika.

Kelima, tidak mau melakukan kecurangan, oleh karena itu peminjam selalu dituntut untuk bertindak secara Islami dalam melakukan pinjaman tersebut.

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebijakan kekhilafannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas antara yang benar dan salah dan antara yang benar dan yang haram.Dengan kata lain, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu. Akan tetapi dalam kegiatan

¹² TGH. Farhan, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 April 2016.

pinjam-mempinjam itu, bagaimana mereka membutuhkan panduan norma yang berlaku.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari kita harus membuat keputusan baik yang terkait dengan diri kita, keluarga, masyarakat, dan Negara. Setiap keputusan membutuhkan data dan fakta yang tepat, sehingga setiap keputusan dapat diambil dengan tepat pula. Begitu juga sebaliknya apabila kita berbohong, memberikan informasi palsu kepada peminjam, sehingga dapat berakibat keputusan yang salah, dan berdampak besar terhadap masyarakat atau peminjam. Oleh karena itu, pinjam-mempinjam uang di kecamatan Pringgarata harus menerapkan kejujuran dalam memberikan pinjaman, sehingga tidak ada kebohongan dalam melaksanakan hutang-piutang tersebut, menjalankan hutang-piutang harus disertai dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, karena seseorang harus sesuai dengan syariat adatnya dalam melakukan hutang-piutang seperti jujur dalam memberikan informasi baik informasi waktu harus melakukan pembayaran dengan padi maupun informasi tentang pengembalian pinjamannya.

Dalam menjalankan hutang-piutang disertai dengan cara-cara yang dapat membangun moral dalam melakukan pinjaman, salah satunya adalah kejujuran. Tidak hanya kejujuran yang harus diterapkan dalam melakukan hutang-piutang akan tetapi etika-etika yang tidak bertentangan dengan adat yang berlaku di masyarakat itu harus selalu di tanamkan dalam melakukan hutang-piutang, baik diri sendiri maupun peminjam uang tersebut.

Hal ini di perkuat dengan Nilai inti dari peminjaman syari'at adalah integritas dan transparansi, sehingga pemberi pinjaman tidak boleh bohong dan orang meminjami karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-iming hadiah belaka.

Jika hal tersebut tidak di persyaratkan dalam akad atau hal itu telah menjadi urf (kebiasaan masyarakat) menurut mazhab *Hanapiyah* hal yang demikian itu boleh. *Fuqaha Malikiyah* membedakan pinjam-mempinjam

¹³ TGH. Farhan, *Wawancara*, Pada Tanggal 25 April 2016.

yang bersumber dari jual beli dan hutang-piutang ansih (*al-qarad*), dalam hal hutang-piutang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak di persyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal hutang-piutang kasih penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka humnya adalah haram.

Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat maka yang demikian itu baru boleh diterima. Penambahan pelunasan pinjaman yang diperjanjikan oleh pihak yang berhutang, pihak yang menghutangi boleh menghutanginya.

Melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman adalah tidak boleh, waupun pengembalian itu atas kemauan dirinya sendiri dari yang berhutang menjadi tanda terimakasih kepada pemilik uang atau memberi pinjaman ketika mau membayar hutangnya.

Adapun penambahan yang dikehendaki oleh yang berhutang atau telah menjadi perjanjian peminjam, maka tambahan itu tidak halal bagi yang meminjamkan uang untuk mengambilkannya, jika tidak didasari dengan keikhlasan dari pihak yang meminjam maupun yang memberi pinjaman.

D. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hutang-hutang piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi, dilakukan dengan cara: *Pertama*, hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar dengan uang yang telah dipinjamkan dan dikembalikan juga dengan jumlah yang dipinjamkan dengan syarat harus dibayar dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dua kali panen satukwintal. *Kedua*, melaksanakan hutang-piutang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi harus dibayar pada waktu panenen pertama dengan

jumlah 50 kg dan yang 50 kg lagi di bayar ketika panen kedua. *Ketiga*, pinjam-meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi dibayar dengan keikhlasan apa yang ada dimiliki oleh peminjam uang tersebut tetapi dengan syarat uang itu tetap utuh dengan jumlah yang pernah peminjam pinjamkamkan kepada pemilik atau pemberi pinjaman.

Pinjaman tidak langsung diberikan kepada si peminjam oleh si pemberi pinjaman, si pemberi pinjaman harus menjelaskan syarat dan kentuan kepada si peminjam uang tersebut. Si pemberi pinjaman, uang yang telah dipinjamkan terlebih dahulu digunakan sebagai modal usaha. Uang yang telah dipinjamkan dapat digunakan sebagai usaha dan hasil usahanya besok digunakan untuk membayar hutangnya tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam tentang pinjam-meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ada beberapa tokoh agama yang ada di Dusun Gunung Agung mengatakan tidak boleh melakukan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan karena di dalamnya terdapat unsurriba/saling merugikan, antara dua belah pihak yaitu, pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, disini pandangan hukum Islam yang berlaku di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata tidak memperbolehkan pelaksanaan hutang-piutang semacam ini, mekipun saling mengikhlaskan karena di dalamnya tedapat unsur riba atau saling merugikan antara si pemberi pinjaman sama si penerima pinjaman tersebut.

Membayar hutang adalah suatu kewajiban yang harus kita penuhi, haram hukumnya jika kita menunda-nunda pembayaran hutang padahal kita mampu untuk membayarnya. Membayar hutang-piutang sangat penting, bahkan orang yang belum membayar hutangnya tidak diperbolehkan misalnya membayar zakat, melainkan harus membayar hutangnya dahulu, baru setelah hutang-hutangnya sudah lunas terbayar dan jika orang tersebut masih mempunyai kelebihan sisa hutangnya, maka baru dikenakan membayar zakat.

Hukum menunda pembayaran hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya semisal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia Bandung: PT. Aditya, 2000.
- Abdurrahman, Terjemahan Bidayyatul Mujtahid, Jilid ke 3 Semarang: CV. Asy-syifak, 1990.
- Ahmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Mu'amalah Yogyakarta: PT. UUI Press, 2000.
- Al Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Abdul ‘Azhim Al-Badawiy, Dari Ibnu Rojab Fathul Bari, Ibnu Hajar, Mawqi’ Al Islam Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Mawqi’ Shoid Al-Fawaaidh
- Arif Suryawan, “Pendekatan Etnografi dalam Penelitian Kualitatif”, dalam <https://arifsuryawan76.wordpress.com/2013/06/12/pendekatanetnografi/>, diambil tanggal 17 Maret 2016, pukul 10.35 WITA.
- Eka Wahyuni, “ Praktik Perjanjian Hutang-piutang Masyarakat Bunut Baok (Analisis Hukum Islam)” Skripsi IAIN/Fakutas Syari’ah Mataram: 2006.
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/Hutang-piutang> dalam Hukum Islam, diambil Tanggal 20 Juli 2016, 11:30 WITA.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Mohamad Baharudin Puad, Riba dalam Bank Koperasi Bandung: PT. Al-Makrif Bakti, 1995.
- Muhammad Abu Abdullah Ibnu Ismail, Ibnu Mughinah Ibnu Bardizbah, Sahih Al- Bukhari Beirut: Libanon Darul Maktabah Al-ilmiyah, 1992. 65

- Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Jakarta: PT. Raja grafindo Persada , 2008.
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Nasution S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , cet. III. Bandung: PT. Tarsito , 2003.
- Nurhidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminjaman Uang Dengan Sistim Pengembalian Uang Secara Berangsur-angsur”Skripsi, Mataram IAIN: 2001.
- Nurhidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-meminjam” Skripsi, IAIN Mataram: 1999.
- Nurrahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang di Kalangan Masyarakat Nelayan di Tanjung Karang Kec. Ampenan” Skripsi, IAIN/Fakultas Syari’ah Mataram: 2000.
- Puad Abdul baqi, Al-Lu’Lu wal Marjan, Ahli Bahasa, Bahraisi,Jilid 2, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Rachmat Syafi’i Muhammad, Fiqih Muamalah Bandung: CV. Pustaka, 2000.
- Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Bineka Cipta, 1998.
- Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam, Kajian Fiqh Lengkap Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syafi’I Muhamad Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Kepraktik Jakarta: Gema Insani, 2001.